а	r e	а	SI	t a	n	les

MENTERIAN KEUANGAN RI
TORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS H.4 PPh Final

H.5 X PPh Tidak Final

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	0	0	0	0	ĺ
REMERITERIAN REGARDANTRI												ī —	

4 H.3 Pembatalan H.2 X Pembetulan Ke- 0

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT										
A.1 NPWP	:	0 2	7 9 5	7 0 2	6	0 1 9 0	0 0			

A.2 NIK A.3 Nama SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)				
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6				
1-2023	24-100-02	319.900,00		2.00	6.398,00				
Keterangan Kode Objel	Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan								
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen									
	Nama Dokume	en	Tanggal	dd 📗	тт уууу				
B.8 Dokumen Referen	nsi untuk Faktur Pajak, a	apabila ada :							
Nomor Faktur Pa	jak : 010.009-22.58	3583621	Tanggal 2 0	dd 1 2	<i>mm</i> 2 0 2 2 <i>уууу</i>				
B.9 PPh dibeb	B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).								
Nomor :			Tanggal	dd	тт уууу				
B.10 PPh yang	ditanggung oleh Pemer	intah (DTP) berdasarkan :							

B.11	PPh dalam hal transal	ksi mengg	unakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :
B.12	PPh yang dipotong/di	ipungut ya	ng diberikan fasilitas PPh berdasarkan:
C. ID	ENTITAS PEMOTONG/PEM	MUNGUT	
C.1	NPWP	:	8 4 9 8 2 7 3 4 0 0 6 3 0 0 0
C.2	Nama Wajib Pajak	:	NEBULA JAYA SOLUSINDO
C.3	Tanggal	:	0 1 dd 0 2 mm 2 0 2 3 yyyy
C.4	Nama Penandatangan	:	NATASHA SILFANUS
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
	回經濟系統第回		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

5EJ40QLX

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.